

DPU TINDAK TEGAS TIGA KONTRAKTOR NAKAL

UNGARAN – Guna menjamin mutu pekerjaan, DPU Kabupaten Semarang melakukan tindakan tegas terhadap tiga rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan tahun 2019.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Totit Oktoriyanto menjelaskan tindakan tegas itu terpaksa dilakukan agar hasil pekerjaan ketiga proyek itu dapat bermanfaat maksimal bagi warga.

Hal itu ditegaskannya usai mendampingi Bupati Semarang menyaksikan penandatanganan pakta integritas para pejabat struktural di lingkungan DPU di Ungaran, Senin (20/1/2020).

Totit menjelaskan pada proyek pembangunan jalan di Getasan, pihaknya terpaksa tidak membayarkan anggaran proyek senilai Rp140 juta kepada pelaksana proyek. Hal itu dikarenakan mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar teknis.

“Memang jika dilihat sekilas pekerjaan telah selesai. Namun kita melihat mutunya tidak sesuai dengan standar teknis yang kita tentukan,” terangnya.

Sedangkan dua pekerjaan lainnya yang mendapat tindakan tegas adalah betonisasi jalan Tuntang-Tambakboyo dan pembuatan sumur bor.

Khusus untuk proyek pembuatan sumur bor, Totit menegaskan bahwa pihaknya melakukan kontrak air. Sehingga kontraktor harus bisa menemukan air dengan debit yang sesuai perjanjian meski harus berpindah titik bor sampai empat kali.

Tindakan tegas yang dilakukan, lanjutnya, semata untuk menunjukkan integritas kinerja dari jajaran DPU. Sehingga seluruh hasil pekerjaan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menyinggung tentang pelaksanaan proyek di tahun 2020, Totit memastikan akan dimulai lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Sehingga diharapkan ada proyek pekerjaan fisik yang bisa selesai sebelum Lebaran tahun ini.

Dia juga memastikan salah satu proyek unggulan yakni pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Tenganan akan selesai tahun ini. “Pengerjaan RTH Tenganan merupakan salah satu program kerja terbesar tahun ini. Kita pastikan akhir tahun ini sudah bisa selesai,” ungkapnya.

Sumber Berita:

Jateng Pos, Selasa, 21 Januari 2020.

CATATAN:

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.
2. Pasal 54
 - Ayat (1) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak kerja konstruksi.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
3. Pasal 59 ayat (3) menyatakan bahwa standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Standar mutu bahan;
 - b. Standar mutu peralatan;
 - c. Standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi;
 - e. Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi;
 - f. Standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. Pedoman perlindungan social tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.
5. Pasal 63 menyatakan bahwa penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.
6. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa:

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administrative;
 - c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
 - d. Pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. Pembekuan izin; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.
7. Pasal 98 menyatakan bahwa penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administrative berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administrative;
 - c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
 - d. Pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. Pembekuan izin; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

1. Pasal 29
 - Ayat (2) menyatakan bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu.
 - Ayat (3) menyatakan bahwa pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.
2. Pasal 30 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa keteknikan meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan tau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
3. Pasal 31 menyatakan bahwa kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.
4. Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

5. Pasal 34 menyatakan bahwa kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi ini.
6. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

KESIMPULAN:

Guna menjamin mutu pekerjaan, DPU Kabupaten Semarang melakukan tindakan tegas terhadap tiga rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan tahun 2019. Totit menjelaskan pada proyek pembangunan jalan di Getasan, pihaknya terpaksa tidak membayarkan anggaran proyek senilai Rp140 juta kepada pelaksana proyek. Hal itu dikarenakan mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar teknis. Sedangkan dua pekerjaan lainnya yang mendapat tindakan tegas adalah betonisasi jalan Tuntang-Tambakboyo dan pembuatan sumur bor. Hal yang dilakukan DPU kabupaten Semarang telah sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 bahwa penyerahan hasil pekerjaan harus tepat mutu.

Jika tidak tepat mutu, maka pengguna jasa (DPU Kabupaten Semarang) berhak untuk tidak memberikan pembayaran atas hasil pekerjaan tersebut sebelum disesuaikan dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak konstruksi seperti yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000.

Dengan tidak dibayarkannya hasil pekerjaan tersebut, maka secara otomatis penyedia jasa wajib memperbaiki dengan biaya sendiri seperti yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000. Hal tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Penyedia Jasa agar tidak dikenakan sanksi seperti yang tertuang dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan harus segera dilaksanakan perbaikannya maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000